

**EFEKTIVITAS PIDANA KERJA SOSIAL DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA
PASCA BERLAKUNYA KUHP NASIONAL****Siti Inayatun Nida¹, Hari Firmansyah²**^{1,2}Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Serang¹sitiinayatun45@gmail.com**Abstrak**

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai perubahan penting dalam politik pemidanaan Indonesia, salah satunya melalui pengakuan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas normatif pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek, mengidentifikasi persoalan penerapannya setelah KUHP Nasional berlaku, serta merumuskan kebutuhan penguatan pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer berupa KUHP Nasional dan peraturan terkait masyarakat, sedangkan bahan hukum sekunder terutama berasal dari artikel jurnal ilmiah mengenai pidana kerja sosial, overcrowding, keadilan restoratif, dan pembaruan pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial memiliki dasar normatif yang cukup kuat untuk mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara jangka pendek dan mendorong reintegrasi sosial. Namun, efektivitasnya tidak lahir hanya dari keberadaan Pasal 85 KUHP. Kejelasan prosedur, kesiapan jaksa dan pembimbing masyarakat, ketersediaan tempat kerja sosial, standar keselamatan, mekanisme pencatatan, serta konsistensi pertimbangan hakim menentukan keberhasilan pelaksanaannya. Penelitian menyimpulkan bahwa pidana kerja sosial perlu ditempatkan sebagai instrumen pemidanaan yang nyata, terukur, dan berorientasi pemulihan, bukan sekadar alternatif formal terhadap penjara.

Kata Kunci: Pidana kerja sosial, pemidanaan, KUHP Nasional, reintegrasi sosial, overcrowding

Article History

Received: October 2026

Reviewed: October 2026

Published: October 2026

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI:

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan perubahan mendasar karena tidak hanya mengganti produk hukum pidana kolonial, tetapi juga mengubah orientasi mengenai bagaimana negara seharusnya merespons tindak pidana. KUHP Nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Salah satu perubahan yang menarik perhatian peneliti adalah masuknya pidana kerja sosial sebagai salah satu pidana pokok. Pasal 65 KUHP menempatkan pidana kerja sosial bersama pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana denda. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemidanaan Indonesia tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada perampasan kemerdekaan sebagai bentuk utama penghukuman.

Dalam praktik pemidanaan, pidana penjara telah lama mempunyai posisi dominan. Penjara mudah dipahami sebagai bentuk hukuman karena terdapat pembatasan kebebasan yang terlihat secara langsung. Akan tetapi, penggunaan pidana penjara secara luas juga menimbulkan persoalan. Narapidana harus terpisah dari keluarga dan pekerjaan, menghadapi stigma setelah selesai menjalani pidana, serta berada dalam lingkungan masyarakat yang tidak selalu ideal untuk proses pembinaan. Pada tingkat kelembagaan, penggunaan pidana penjara untuk berbagai jenis tindak pidana ikut memberi tekanan terhadap kapasitas lembaga masyarakat. Jamilah dan Disemadi (2020) menempatkan pidana kerja sosial sebagai salah satu kebijakan yang dapat digunakan untuk menanggulangi overcrowding penjara sekaligus mengurangi dampak negatif dari penggunaan pemenjaraan secara masif.

Bagi peneliti, persoalan tersebut penting karena tujuan pemidanaan seharusnya tidak berhenti pada pemberian penderitaan. Pemidanaan perlu mempertimbangkan perlindungan masyarakat, perbaikan perilaku pelaku, pencegahan tindak pidana, pemulihan keseimbangan, dan kemungkinan pelaku kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Pemikiran tersebut menjadi relevan ketika berhadapan dengan pelaku tindak pidana yang oleh hakim sebenarnya hanya layak dijatuhi pidana penjara dalam waktu singkat atau denda yang ringan. Memasukkan pelaku seperti ini ke dalam lembaga masyarakat belum tentu menghasilkan manfaat yang sebanding dengan dampak sosial dan ekonomi yang muncul.

Pidana kerja sosial menawarkan pendekatan berbeda. Pelaku tetap dijatuhi pidana, tetapi pidana tersebut dijalankan dengan melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa memperoleh upah. Penjelasan Pasal 85 KUHP memberi contoh pelaksanaan pada rumah sakit, panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga sosial lain dan sedapat mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana. Dengan konstruksi demikian, unsur penghukuman tetap ada karena waktu dan tenaga terpidana dibatasi oleh putusan pengadilan, tetapi pelaksanaan pidana tidak memutuskan hubungan sosialnya secara total. Model ini membuka ruang bagi pemidanaan yang lebih proporsional terhadap tindak pidana dengan tingkat keseriusan yang relatif rendah.

Pasal 85 KUHP memberikan batas yang cukup rinci. Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara kurang dari lima tahun apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Hakim juga wajib mempertimbangkan pengakuan terdakwa, kemampuan kerja, persetujuan terdakwa setelah memperoleh penjelasan, riwayat sosial, keselamatan kerja, agama atau kepercayaan dan keyakinan politik, serta kemampuan membayar denda. Pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan dan dijatuhkan paling singkat delapan jam serta paling lama 240 jam. Pelaksanaannya paling lama delapan jam dalam satu hari dan dapat diangsur dalam jangka paling lama enam bulan.

Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa pidana kerja sosial tidak dirancang sebagai kerja paksa yang dapat diberikan tanpa batas. Persetujuan terdakwa menjadi salah satu pertimbangan penting. Selain itu, pekerjaan tidak boleh dikomersialkan dan pelaksanaannya harus memperhatikan mata pencaharian atau kegiatan lain yang bermanfaat bagi terpidana. Menurut Rafsanjani, Prasetyo, dan Anggayudha (2023), keberadaan pidana kerja sosial merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana yang membutuhkan mekanisme tepat agar tujuan rehabilitasi melalui partisipasi dalam kegiatan sosial dapat tercapai. Dengan demikian, ukuran keberhasilan tidak cukup dilihat dari berapa banyak orang yang tidak dimasukkan ke penjara, tetapi juga dari kualitas proses pembimbingan dan manfaat sosial yang dihasilkan.

Setelah KUHP Nasional berlaku, pembahasan mengenai pidana kerja sosial memasuki tahap yang berbeda. Sebelum 2026, sebagian besar kajian berfokus pada urgensi, konsep, atau kesiapan normatif menjelang berlakunya KUHP. Saat ini pertanyaannya bergeser menjadi bagaimana norma tersebut dapat bekerja dalam sistem peradilan pidana yang nyata. Hasilnya,

Lengkong, dan Situmeang (2026), misalnya, mengkaji efektivitas pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam mengurangi overcrowding. Khomaini (2026) mengidentifikasi tantangan berupa kebutuhan aturan pelaksana, keterbatasan sumber daya pembimbing kemasyarakatan, dan stigma masyarakat. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma tidak otomatis sama dengan keberhasilan implementasi.

Penelitian ini mengambil posisi bahwa efektivitas pidana kerja sosial harus dibaca sekurang-kurangnya dalam tiga lapisan. Pertama, efektivitas normatif, yaitu apakah rumusan KUHP memberikan dasar yang cukup jelas bagi hakim dan aparat pelaksana. Kedua, efektivitas kelembagaan, yaitu apakah jaksa, Balai Pemasyarakatan melalui pembimbing kemasyarakatan, pemerintah daerah, dan lembaga penerima kerja sosial mempunyai kapasitas serta pola koordinasi yang memadai. Ketiga, efektivitas substantif, yaitu apakah pelaksanaan pidana benar-benar mencapai tujuan pemidanaan tanpa menciptakan bentuk penghukuman yang merendahkan martabat, diskriminatif, atau sekadar administratif.

Peneliti juga melihat adanya risiko apabila pidana kerja sosial dipahami terlalu sederhana sebagai solusi overcrowding. Overcrowding merupakan persoalan kompleks yang berkaitan dengan kebijakan kriminalisasi, pola penuntutan, penjatuhan pidana, lamanya pidana, kebijakan narkoba, serta kapasitas sistem pemasyarakatan. Karena itu, pidana kerja sosial tidak tepat ditempatkan sebagai satu-satunya obat terhadap kelebihan penghuni lembaga pemasyarakatan. Kontribusinya lebih realistis dipahami sebagai salah satu instrumen untuk mengurangi penggunaan pidana penjara jangka pendek pada perkara yang memenuhi syarat. Fokus semacam ini penting agar klaim mengenai efektivitas tidak melampaui fungsi yang secara normatif memang diberikan oleh KUHP.

Penelitian terdahulu telah mengkaji pidana kerja sosial dari berbagai perspektif. Jamilah dan Disemadi (2020) menekankan relevansinya terhadap penanggulangan overcrowding penjara, sedangkan Rafsanjani, Prasetyo, dan Anggayudha (2023) membahas pidana kerja sosial dalam perspektif hukum progresif. Penelitian Al Falah (2025) menguraikan dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan jangka pendek. Sementara itu, Hasiholan, Lengkong, dan Situmeang (2026) mengkaji efektivitas yuridis pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan. Berbagai penelitian tersebut memberikan landasan konseptual bagi pengembangan pidana kerja sosial, tetapi masih diperlukan analisis yang secara khusus menghubungkan ketentuan penjatuhan pidana dengan kebutuhan pelaksanaan, pengawasan, pembimbingan, dan evaluasinya dalam satu kerangka yang terpadu.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada kecukupan pengaturan normatif pidana kerja sosial setelah berlakunya KUHP Nasional serta hubungan antara persyaratan penjatuhan pidana dan kebutuhan operasional pelaksanaannya. Kontribusi yang dikembangkan berupa model penguatan lima tahap yang mencakup asesmen praputusan, perumusan putusan yang operasional, perencanaan pelaksanaan, pengawasan dan pembimbingan, serta evaluasi penyelesaian pidana. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi kondisi hukum dan kelembagaan yang diperlukan agar pidana kerja sosial dapat diterapkan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Pilihan metode tersebut didasarkan pada objek penelitian yang berpusat pada norma pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional, keterkaitannya dengan sistem pemidanaan, serta konstruksi hukum yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya. Peneliti tidak melakukan pengukuran empiris terhadap jumlah putusan atau wawancara terhadap aparat penegak hukum. Karena itu, istilah efektivitas dalam penelitian ini terutama digunakan untuk menilai efektivitas normatif dan kesiapan desain

hukum, bukan untuk menyatakan tingkat keberhasilan empiris penerapan pidana kerja sosial secara nasional.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 65 dan Pasal 85, serta ketentuan yang berkaitan dengan masyarakatan dan pembimbingan. Pendekatan konseptual digunakan untuk membaca gagasan pemidanaan non-pemencaraan, reintegrasi sosial, rehabilitasi, proporsionalitas, keadilan restoratif, dan pencegahan overcrowding. Kedua pendekatan digunakan secara bersamaan agar penelitian tidak hanya menjelaskan bunyi norma, tetapi juga menilai rasionalitas serta kebutuhan penerapannya.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder dipusatkan pada artikel jurnal ilmiah yang membahas pidana kerja sosial dan pembaruan pemidanaan Indonesia, antara lain penelitian Jamilah dan Disemadi mengenai pidana kerja sosial dan overcrowding, Rafsanjani, Prasetyo, dan Anggayudha mengenai perspektif hukum progresif, Al Falah mengenai pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana jangka pendek, Listiyanto, Panggabean, dan Siregar mengenai tantangan dan harapan keadilan restoratif, serta artikel-artikel tahun 2026 yang mengkaji efektivitas, perbandingan, dan problem implementasi setelah KUHP Nasional berlaku. Referensi dipilih berdasarkan relevansi langsung terhadap fokus penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi peraturan dan artikel ilmiah, mengelompokkan argumentasi berdasarkan isu, kemudian membandingkan temuan antarsumber. Analisis dilakukan secara kualitatif dan preskriptif. Peneliti terlebih dahulu menguraikan struktur norma pidana kerja sosial, lalu menghubungkannya dengan tujuan pemidanaan dan persoalan yang ditemukan dalam literatur. Dari hubungan tersebut, peneliti menyusun argumentasi mengenai aspek yang telah memadai dan aspek yang masih membutuhkan penguatan. Kesimpulan ditarik secara deduktif dari norma umum dan konsep pemidanaan menuju penilaian terhadap kebutuhan implementasi pidana kerja sosial di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Pidana Kerja Sosial dalam Sistem Pemidanaan Indonesia

Hasil penelaahan menunjukkan bahwa perubahan paling mendasar terletak pada status pidana kerja sosial sebagai pidana pokok. Pasal 65 ayat (1) KUHP menyebut pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana pokok. Posisi ini penting karena pidana kerja sosial bukan sekadar program pembinaan yang muncul setelah seseorang dipenjara, melainkan jenis pidana yang dapat dipilih hakim pada tahap penjatuhan putusan ketika syaratnya terpenuhi. Dengan demikian, perubahan terjadi pada titik pengambilan keputusan pemidanaan. Hakim memperoleh instrumen yang memungkinkan pelaku tetap bertanggung jawab tanpa harus selalu ditempatkan di lembaga masyarakatan.

Pasal 85 membatasi ruang penerapannya. Syarat ancaman pidana kurang dari lima tahun harus dibaca bersama dengan pidana konkret yang hendak dijatuhkan hakim, yaitu penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak kategori II. Menurut peneliti, konstruksi ini memperlihatkan kehati-hatian pembentuk undang-undang. Pidana kerja sosial tidak dimaksudkan untuk menggantikan semua pidana penjara, terutama terhadap tindak pidana berat. Instrumen ini diarahkan pada perkara yang berdasarkan penilaian hakim memang berada pada tingkat pemidanaan relatif ringan. Pembatasan tersebut sekaligus menjaga prinsip proporsionalitas.

Pidana kerja sosial juga mempunyai karakter individualisasi yang kuat. Hakim tidak cukup hanya melihat pasal yang dilanggar, tetapi harus mempertimbangkan kemampuan kerja, riwayat sosial, keselamatan, keyakinan, kemampuan membayar denda, serta persetujuan terdakwa. Dalam pandangan peneliti, daftar pertimbangan tersebut menggeser proses pemidanaan dari pola yang terlalu berpusat pada perbuatan menuju penilaian yang juga memperhatikan keadaan pelaku. Pekerjaan sosial bagi seseorang yang sehat dan memiliki keterampilan tertentu tidak dapat disamakan begitu saja dengan pekerjaan bagi terpidana lanjut usia atau orang dengan keterbatasan fisik. Individualisasi inilah yang dapat membuat pidana lebih manusiawi sekaligus tetap bertanggung jawab.

Penjelasan Pasal 85 menyebut kemungkinan pelaksanaan di rumah sakit, panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga sosial lainnya. Contoh tersebut menunjukkan orientasi manfaat publik. Namun, pekerjaan yang diberikan tidak boleh berubah menjadi pemanfaatan tenaga kerja gratis untuk kepentingan komersial. Larangan komersialisasi harus dipahami sebagai batas etis sekaligus yuridis. Apabila pidana kerja sosial justru menghasilkan keuntungan privat atau menggantikan tenaga kerja berbayar secara tidak wajar, tujuan pemidanaan dapat bergeser menjadi eksploitasi. Oleh karena itu, pemilihan tempat dan jenis pekerjaan perlu mempunyai hubungan yang jelas dengan kepentingan sosial.

Al Falah (2025) menyimpulkan bahwa pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana jangka pendek memiliki dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis serta sejalan dengan reintegrasi sosial. Temuan tersebut dapat diterima sepanjang istilah alternatif tidak dipahami sebagai pidana yang lebih ringan tanpa konsekuensi. Pidana kerja sosial tetap merupakan hukuman. Terpidana wajib menyediakan waktu, mematuhi jadwal, menjalankan pekerjaan tertentu, berada dalam pengawasan, dan menghadapi konsekuensi apabila tidak melaksanakan kewajibannya tanpa alasan sah. Perbedaannya terletak pada cara negara membatasi dan mengarahkan perilaku terpidana, bukan pada hilangnya sifat pidana.

Dari sisi tujuan pemidanaan, pidana kerja sosial memiliki kelebihan karena mempertahankan pelaku dalam lingkungan sosial. Hubungan dengan keluarga, pekerjaan, dan masyarakat tidak terputus secara otomatis. Hal ini dapat mengurangi efek desosialisasi yang sering dikaitkan dengan pidana penjara. Rafsanjani dkk. (2023) menekankan kebutuhan mekanisme yang mampu mendorong rehabilitasi melalui partisipasi sosial. Peneliti menilai bahwa aspek tersebut justru menjadi nilai utama pidana kerja sosial: pelaku diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui aktivitas yang berguna sambil tetap berada dalam ruang sosial yang akan menjadi tempatnya menjalani kehidupan setelah pidana selesai.

2. Efektivitas sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek

Efektivitas pidana kerja sosial tidak dapat dinilai hanya dari kemampuannya mengurangi jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan. Meskipun pengurangan penggunaan penjara merupakan manfaat penting, tujuan pemidanaan lebih luas daripada persoalan kapasitas. Jamilah dan Disemadi (2020) menunjukkan relevansi pidana kerja sosial terhadap kebijakan penanggulangan overcrowding. Dalam konteks KUHP yang kini telah berlaku, gagasan tersebut memperoleh dasar hukum yang lebih konkret. Setiap putusan kerja sosial yang secara sah menggantikan pidana penjara jangka pendek berarti terdapat satu perkara yang tidak menambah beban hunian penjara. Namun dampak sistemiknya bergantung pada frekuensi, konsistensi, dan jenis perkara yang benar-benar memenuhi syarat.

Peneliti menilai bahwa pidana penjara jangka pendek mempunyai persoalan tersendiri. Waktu yang singkat dapat cukup untuk mengganggu pekerjaan dan kehidupan keluarga, tetapi belum tentu cukup untuk menjalankan program pembinaan secara bermakna. Terpidana juga berpotensi menerima stigma sebagai mantan narapidana. Dalam keadaan tertentu, konsekuensi sosial tersebut dapat lebih berat daripada kebutuhan penghukuman yang sebenarnya hendak

dicapai. Pidana kerja sosial memberikan pilihan untuk mempertahankan unsur pembatasan dan pertanggungjawaban tanpa menghasilkan seluruh konsekuensi institusional dari pemenjaraan.

Meskipun demikian, efektivitas hanya akan muncul apabila hakim benar-benar menjadikan pidana kerja sosial sebagai pilihan yang rasional. Jika dalam praktik hakim tetap lebih nyaman menjatuhkan pidana penjara karena dianggap sederhana dalam eksekusi, maka keberadaan Pasal 85 hanya akan memiliki arti simbolik. Karena itu, diperlukan pola pertimbangan putusan yang menjelaskan mengapa kerja sosial sesuai dengan tingkat kesalahan, keadaan terdakwa, kepentingan korban dan masyarakat, serta tujuan pemidanaan. Pertimbangan yang transparan juga penting untuk menghindari kesan bahwa pidana kerja sosial merupakan bentuk perlakuan istimewa.

Persetujuan terdakwa merupakan aspek yang menarik. Di satu sisi, pidana adalah konsekuensi yang dijatuhkan oleh negara dan pada umumnya tidak bergantung pada kesediaan pelaku. Di sisi lain, karakter kerja sosial menuntut partisipasi aktif sehingga pelaksanaan tanpa kesiapan terdakwa dapat menimbulkan masalah praktis dan bersinggungan dengan larangan kerja paksa. Karena itu, persetujuan setelah penjelasan harus dilaksanakan secara substantif. Terdakwa perlu mengetahui jenis kewajiban, durasi, pola pengawasan, akibat ketidakpatuhan, dan kondisi pelaksanaan sebelum persetujuan diberikan. Persetujuan tidak boleh menjadi formalitas berupa tanda tangan semata.

Efektivitas juga bergantung pada kesesuaian pekerjaan. Penjelasan KUHP membuka kemungkinan penyesuaian dengan profesi terpidana. Menurut peneliti, pendekatan ini dapat meningkatkan manfaat sosial. Terpidana yang memiliki keterampilan teknis, pendidikan, kebersihan lingkungan, administrasi, atau keterampilan lain dapat diarahkan pada pekerjaan yang benar-benar dibutuhkan lembaga sosial. Namun penyesuaian profesi tidak boleh menciptakan diskriminasi nilai pidana. Sistem harus memiliki parameter beban, jam, risiko, dan tanggung jawab sehingga perbedaan jenis pekerjaan tetap berada dalam ukuran pidana yang proporsional.

Stigma masyarakat merupakan faktor lain. Listiyanto, Panggabean, dan Siregar (2025) membahas pidana kerja sosial dalam kerangka tantangan dan harapan keadilan restoratif. Kerja sosial dapat mendukung pemulihan apabila masyarakat melihat pelaku sebagai orang yang sedang menjalani tanggung jawab dan memiliki kesempatan memperbaiki perilaku. Sebaliknya, jika tempat pelaksanaan menggunakan atribut yang memperlakukan atau membuka identitas secara berlebihan, pidana dapat berubah menjadi penghukuman sosial. Peneliti berpendapat bahwa publik perlu mengetahui bahwa pekerjaan tersebut merupakan pelaksanaan putusan pengadilan, tetapi keterbukaan harus tetap memperhatikan martabat dan perlindungan data terpidana.

Artikel Hasiholan, Lengkong, dan Situmeang (2026) mengkaji efektivitas pidana pengawasan dan kerja sosial dalam mengurangi overcrowding. Kajian tersebut memperkuat alasan bahwa alternatif non-kustodial mempunyai fungsi kebijakan pemasyarakatan. Namun, peneliti membedakan antara potensi dan hasil. Secara normatif potensi pengurangan overcrowding jelas ada, tetapi untuk menyatakan besarnya dampak empiris dibutuhkan data putusan, jumlah terpidana kerja sosial, tingkat penyelesaian, pelanggaran, dan perbandingan dengan perkara yang sebelumnya berakhir pada penjara jangka pendek. Data tersebut perlu menjadi agenda penelitian lanjutan setelah praktik penerapan berkembang.

Dengan demikian, efektivitas pidana kerja sosial pada tahap awal pasca pemberlakuan KUHP sebaiknya diukur melalui indikator yang dapat dibangun sejak sekarang: konsistensi penggunaan oleh hakim, kecukupan asesmen terdakwa, ketersediaan tempat pelaksanaan, kepatuhan terhadap jam kerja, keselamatan, tingkat penyelesaian pidana, respons terhadap pelanggaran, dan keberlanjutan kehidupan sosial terpidana. Indikator tersebut akan mencegah evaluasi yang hanya berfokus pada angka penghuni lapas. Pidana kerja sosial baru dapat disebut

berhasil apabila pelaksanaannya sah, proporsional, bermanfaat, dan tidak menimbulkan kerugian baru yang lebih besar.

3. Persoalan Implementasi dan Model Penguatan Pelaksanaan

Persoalan pertama adalah koordinasi kelembagaan. Pasal 85 ayat (8) menetapkan pengawasan dilakukan oleh jaksa, sedangkan pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Pembagian ini terlihat jelas secara tekstual, tetapi praktiknya membutuhkan alur kerja rinci. Siapa yang menentukan lokasi, bagaimana asesmen dilakukan, siapa yang mencatat kehadiran, kepada siapa lembaga penerima melaporkan pelanggaran, bagaimana alasan ketidakhadiran diverifikasi, dan bagaimana perubahan jadwal dilakukan merupakan persoalan operasional yang tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengulang bunyi pasal. Khomaini (2026) juga menempatkan regulasi pelaksana dan sumber daya Bapas sebagai tantangan utama implementasi.

Menurut peneliti, setiap putusan pidana kerja sosial perlu diterjemahkan menjadi rencana pelaksanaan individual. Rencana tersebut setidaknya memuat identitas pihak yang bertanggung jawab, lokasi, jenis pekerjaan, jumlah jam, jadwal, standar keselamatan, mekanisme absensi, bentuk laporan, dan prosedur ketika terjadi pelanggaran atau keadaan darurat. Rencana individual penting karena Pasal 85 menghendaki pertimbangan terhadap mata pencaharian dan kegiatan bermanfaat lainnya. Tanpa perencanaan, jadwal kerja sosial dapat bertabrakan dengan pekerjaan terpidana sehingga justru meningkatkan risiko kehilangan mata pencaharian, sesuatu yang bertentangan dengan semangat reintegrasi.

Persoalan kedua adalah kapasitas pembimbing kemasyarakatan. Pidana kerja sosial menambah bentuk klien yang membutuhkan pembimbingan di luar lembaga pasyarakatan. Jika beban kerja tidak diikuti sumber daya, pembimbingan berpotensi berubah menjadi administrasi kehadiran saja. Padahal pembimbingan semestinya mempunyai fungsi lebih luas: membantu terpidana memahami kewajiban, memonitor adaptasi, mengidentifikasi masalah sosial, dan menghubungkan pelaksanaan dengan proses reintegrasi. Oleh sebab itu, kesiapan Bapas harus dipandang sebagai bagian inti kebijakan, bukan urusan teknis setelah putusan dijatuhkan.

Persoalan ketiga adalah ketersediaan lembaga penerima. Rumah sakit, sekolah, panti sosial, pemerintah daerah, dan lembaga sosial tidak otomatis siap menerima terpidana. Ada persoalan keamanan, kerahasiaan, keselamatan kerja, supervisi, dan tanggung jawab apabila terjadi kecelakaan. Tidak semua pekerjaan pada lembaga tersebut juga tepat diberikan kepada terpidana. Misalnya, akses terhadap kelompok rentan, data pasien, anak, atau dokumen tertentu memerlukan penilaian risiko. Karena itu, pemerintah perlu membangun daftar lembaga dan jenis pekerjaan yang telah melalui verifikasi, tanpa menghilangkan kemungkinan penyesuaian berdasarkan kondisi lokal.

Persoalan keempat adalah keselamatan dan martabat. Pasal 85 secara tegas meminta hakim mempertimbangkan perlindungan keselamatan kerja. Ketentuan ini harus diteruskan sampai tahap eksekusi. Terpidana tetap mempunyai hak atas kondisi kerja yang aman. Pidana tidak dapat dijadikan alasan untuk memberikan pekerjaan berbahaya tanpa alat pelindung atau pekerjaan yang sengaja dirancang untuk mempermalukan. Dalam konteks ini, batas antara penghukuman yang sah dan perlakuan merendahkan harus dijaga secara tegas. Pidana kerja sosial memperoleh legitimasi justru karena menawarkan bentuk pertanggungjawaban yang konstruktif.

Persoalan kelima adalah mekanisme ketidakpatuhan. Pasal 85 mengatur bahwa putusan harus memuat konsekuensi jika terpidana tanpa alasan sah tidak menjalankan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial, berupa pengulangan, menjalani pidana penjara yang diganti, atau membayar denda maupun pidana pengganti sesuai keadaan. Frasa 'tanpa alasan yang sah' membutuhkan penilaian yang adil. Sakit, kecelakaan, kewajiban keluarga mendesak, atau

perubahan kondisi kerja dapat menimbulkan ketidakhadiran yang tidak seharusnya langsung dipandang sebagai pembangkangan. Sistem perlu membedakan ketidakmampuan sementara dengan penolakan sengaja.

Persoalan keenam adalah keseragaman data. Karena pidana kerja sosial merupakan instrumen baru dalam praktik nasional, dokumentasi sejak awal sangat penting. Data minimal perlu memuat jenis tindak pidana, jumlah jam yang dijatuhkan, karakter pekerjaan, lembaga penerima, penyelesaian, pelanggaran, perubahan jadwal, dan tindak lanjut. Data agregat yang dianonimkan dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah pidana kerja sosial benar-benar menggantikan penjara jangka pendek atau justru memperluas kontrol pidana kepada orang yang sebelumnya mungkin hanya memperoleh denda. Risiko perluasan kontrol atau net-widening perlu diperhatikan agar pembaruan tidak menghasilkan beban pidana tambahan tanpa alasan.

Peneliti mengusulkan model penguatan berbasis lima tahap. Tahap pertama adalah asesmen pra-putusan yang memberi hakim informasi mengenai kondisi terdakwa dan kelayakan kerja sosial. Tahap kedua adalah putusan yang operasional, bukan hanya menyebut jumlah jam, tetapi memenuhi seluruh unsur yang diwajibkan Pasal 85. Tahap ketiga adalah penyusunan rencana pelaksanaan oleh aparat terkait dengan lembaga penerima. Tahap keempat adalah pengawasan dan pembimbingan berbasis pencatatan yang dapat diverifikasi. Tahap kelima adalah evaluasi penyelesaian yang memastikan jam terpenuhi, tidak terjadi pelanggaran hak, dan hasil dilaporkan kepada institusi yang berwenang.

Model tersebut tidak bermaksud menambah birokrasi yang tidak perlu. Sebaliknya, prosedur standar diperlukan agar pidana kerja sosial dapat digunakan dengan kepercayaan yang sama seperti pidana penjara atau denda. Hakim akan lebih mungkin menjatuhkan kerja sosial apabila terdapat kepastian bahwa putusannya dapat dieksekusi. Jaksa membutuhkan jalur pengawasan yang jelas. Pembimbing kemasyarakatan membutuhkan batas peran. Lembaga penerima membutuhkan perlindungan dan petunjuk. Terpidana membutuhkan kepastian mengenai apa yang wajib dilakukan. Keseluruhan kepastian itu merupakan prasyarat efektivitas.

Perbandingan yang dilakukan Fikri, Usman, dan Arfa (2025) serta Dafy dan Zulfiani (2026) menunjukkan bahwa pengalaman negara lain, khususnya Belanda, dapat menjadi bahan belajar mengenai penataan pidana kerja sosial. Namun transplantasi model asing tidak dapat dilakukan secara mekanis. Indonesia memiliki struktur kelembagaan, luas wilayah, kapasitas Bapas, dan kondisi sosial yang berbeda. Karena itu, pendekatan komparatif sebaiknya digunakan untuk menemukan prinsip yang dapat diadaptasi, seperti standar jam, asesmen, supervisi, dan respons terhadap pelanggaran, bukan untuk menyalin sistem secara utuh.

Dari keseluruhan pembahasan, peneliti menemukan bahwa kekuatan utama pidana kerja sosial terletak pada kemampuannya menggabungkan pertanggungjawaban dengan keberlanjutan kehidupan sosial pelaku. Kelemahannya terletak pada ketergantungan yang tinggi terhadap koordinasi dan kualitas pelaksanaan. Penjara mempunyai infrastruktur eksekusi yang sudah lama terbentuk, sedangkan pidana kerja sosial membutuhkan jejaring di luar lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, keberhasilan pembaruan justru ditentukan oleh kemampuan sistem peradilan pidana membangun mekanisme lintas institusi.

Pada akhirnya, pidana kerja sosial perlu dijaga agar tidak mengalami dua penyimpangan. Penyimpangan pertama adalah simbolisasi, yaitu pidana tersedia dalam undang-undang tetapi jarang digunakan karena aparat tidak memiliki dukungan pelaksanaan. Penyimpangan kedua adalah simplifikasi, yaitu kerja sosial digunakan sekadar untuk mengurangi jumlah penghuni penjara tanpa memperhatikan kualitas pembimbingan dan hak terpidana. Kedua kondisi tersebut akan mengurangi makna pembaruan. Pidana kerja sosial harus diperlakukan sebagai jenis pidana yang mempunyai filosofi, standar, dan tujuan tersendiri.

KESIMPULAN

Pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki kedudukan sebagai salah satu pidana pokok yang dapat diterapkan sebagai alternatif terhadap pidana penjara jangka pendek dan denda ringan. Pengaturannya melalui Pasal 65 dan Pasal 85 menunjukkan orientasi pemidanaan yang memberikan ruang bagi individualisasi, proporsionalitas, dan reintegrasi sosial. Secara normatif, ketentuan tersebut menyediakan dasar hukum mengenai persyaratan penjatuhan pidana, batas pelaksanaan, perlindungan keselamatan kerja, pengawasan, pembimbingan, serta konsekuensi ketidakpatuhan.

Meskipun demikian, kecukupan pengaturan normatif belum dapat disamakan dengan keberhasilan pelaksanaan pidana kerja sosial. Penelitian ini mengidentifikasi pentingnya keterhubungan antara proses penjatuhan pidana dan mekanisme pelaksanaan, terutama dalam asesmen terdakwa, pembagian kewenangan antara jaksa dan pembimbing kemasyarakatan, penentuan tempat pelaksanaan, perlindungan hak terpidana, serta pencatatan dan evaluasi penyelesaian pidana. Berdasarkan kebutuhan tersebut, penelitian merumuskan model penguatan lima tahap yang menghubungkan asesmen praputusan, perumusan putusan, perencanaan pelaksanaan, pengawasan dan pembimbingan, serta evaluasi penyelesaian pidana.

Dengan demikian, pidana kerja sosial memiliki potensi untuk mendukung sistem pemidanaan yang lebih proporsional dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Namun, keberhasilannya dalam mengurangi penggunaan pidana penjara jangka pendek maupun mengatasi kepadatan lembaga pemasyarakatan belum dapat dipastikan melalui penelitian normatif ini dan memerlukan pengujian empiris lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Falah, T. A. (2025). Analisis pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana jangka pendek: Perspektif KUHP baru Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1), 151-160. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i1.457>
- Asis, Yakin, B. A., Arhabi, M. F., & Arifin, M. Z. (2025). From prison to community: Reconstructing community service sentencing as ius constituendum in the reform of Indonesia's criminal procedure code. *Journal of Judicial Review*, 27(2), 631-658. <https://doi.org/10.37253/jjr.v27i2.10333>
- Dafy, L., & Zulfiani, A. (2026). Pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional dan komparasinya dengan Wetboek van Strafrecht (WVSR) Belanda. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 6(2), 274-287. <https://doi.org/10.67434/ijssh.v6i2.2565>
- Fikri, A., Usman, & Arfa, N. (2025). Pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (studi komparatif antara Indonesia dan Belanda). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 6(3), 387-404. <https://doi.org/10.22437/pampas.v6i3.48426>
- Hasiholan, A. W., Lengkong, L. Y., & Situmeang, T. (2026). Efektivitas pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam mengurangi overcrowding lapas. *Gevangen: Jurnal Kajian Lembaga Pemasyarakatan*, 2(1), 51-66. <https://ejournal.fhuki.id/index.php/gevangen/article/view/692>
- Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Pidana kerja sosial: Kebijakan penanggulangan overcrowding penjara. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 26-38. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.726>
- Khomaini. (2026). Implementasi pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional sebagai solusi overkapasitas lembaga pemasyarakatan: Tantangan dan model sinergi tripartit. *Law Jurnal*, 7(1), 452-472. <https://doi.org/10.46576/lj.v7i1.9606>

- Listiyanto, A., Panggabean, M. L., & Siregar, R. A. (2025). Pidana kerja sosial dalam KUHP baru: Tantangan dan harapan perwujudan keadilan restoratif di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 11(1), 231-250. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v11i1.5461>
- Rafsanjani, J. I., Prasetio, R. B., & Anggayudha, Z. H. (2023). Eksistensi pidana kerja sosial dalam perspektif hukum progresif. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(2), 219-230. <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.219-230>
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022>
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- Rusdan, M. F., & Setiawan, D. (2013). Pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan bagi pelaku peretas (hacker) di Indonesia dalam RUU KUHP. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(2), 122-129. <https://doi.org/10.20961/recidive.v2i2.32320>